



Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer

Nuri Aslami*, Asmuni*, Tuti Anggraini*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*

nuriaslami@uinsu.ac.id, asmuni@uinsu.ac.id, tuti.anggraini@uinsu.ac.id*

*Correspondence: nuriaslami@uinsu.ac.id <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |

Submission Received : 14-01-2022; Revised : 25-01-2022; Accepted : 29-01-2022;

Published : 30-01-2022

Abstract

Changes in islamic law are in many ways closely related to the discipline of ushul fiqh, which is the argument and basis for ijtihad. Mazhab Shahabi is the argument of the scholars of fiqh law to overcome the problems that exist among muslims. Mazhab Shahabi means the opinion of a friend, and that opinion spreads to other friends without any friends who oppose it. Mazhab Shahabi is one of the references to islamic rules from the tabi'in era. There are different opinions among scholars regarding the authenticity of Mazhab Shahabi of thought. Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyyah, Ash-Shafi'i with their Qaul Qadim and Ahmad bin Hanbal accepted Mazhab Shahabi as evidence. Asya'irah, Mu'tazilah, Ash-Shafi'i with their Qaul Jadid, Mazhab Syi'ah, Mazhab Al-Karkhi, Mazhab Maliki, Hanafi, and Ibn Hazm rejected Mazhab Shahabi as evidence. Like other discussions, Mazhab Shahabi can be a source of the latest news. Disagreement among scholars about the use of Mazhab Shahabi of thought became a debate that influenced its application in the economy at that time.

Keyword : *Mazhab Shahabi, Hujjah, Economics*

Abstrak

Perubahan hukum Islam dalam banyak hal erat kaitannya dengan disiplin *ushul fiqh*, yang menjadi dalil dan dasar berijtihad. *Mazhab shahabi* merupakan dalil para ulama hukum fiqh untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan umat Islam. *Mazhab shahabi* berarti pendapat seorang sahabat, dan pendapat itu menyebar ke sahabat lain tanpa ada sahabat yang menentangnya. *Mazhab shahabi* adalah salah satu dari referensi aturan Islam dari zaman *Tabi'in*. Di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *mazhab shahabi*. Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyyah, Asy-Syafi'i dengan Qaul *Qadimnya* serta Ahmad bin Hanbal menerima *Mazhab shahabi* menjadi *hujjah*. Asya'irah, Mu'tazilah, Asy Syafi'i dengan Qaul *Jadidnya*, Ulama Syi'ah, ulama Al Karkhi, *Madzhab* Maliki, Hanafi, dan Ibn Hazm menolak *mazhab shahabi* sebagai *hujjah*. Seperti pembahasan



lainnya, *Mazhab shahabi* dapat menjadi sumber berita terbaru. Ketidaksepakatan di kalangan ulama tentang penggunaan *Mazhab shahabi* menjadi perdebatan yang mempengaruhi penerapannya dalam perekonomian saat itu.

Keyword : *Mazhab shahabi*, *Kehujjahan*, *Ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Kata "sahabat" merupakan kata Islami bagi mereka yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman pada Nabi SAW. Pada masa Nabi SAW hidup selama lebih dari 62 tahun di dunia ini, banyak yang menyertai dalam perjuangannya serta mendampingi beliau, baik Mekkah maupun Madinah. Terdapat banyak golongan dari generasi ke generasi, yang sudah tua maupun muda.

Para sahabat menemani Nabi SAW dalam segala hal, tidak hanya perang. Mereka juga merupakan generasi penerus penyebaran Islam setelah Nabi SAW wafat. Teman memiliki keterampilan yang berbeda. Ada orang seperti Khalid bin Walid yang ahli dalam perang dan orang seperti Zaid bin Tsabit yang ahli dalam menulis. dan ada pula yang menjadi sumber hukum sebagai penerus sumber hukum utama, Nabi Muhammad SAW.

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dipungkiri umat Islam tidak lagi bingung, melainkan merujuk pada sahabat Nabi. Apalagi saat muncul perkara baru. Dengan situasi dan perkembangan situasi ini, banyak teman yang seolah menyampaikan pendapatnya dalam menjawab aneka macam persoalan aturan yang timbul (Fatwa). Sebagian ulama *ushul fiqh* menyebut pendapat sahabat dengan *Mazhab shahabi*.

Terlepas dari seluruh keutamaan sahabat, para ulama memiliki pandangan yang berbeda perihal keefektifan apa yang berasal dari sahabat baik berupa kata-kata, sertifikat, atau fatwa menjadi salah satu sumber hukum Islam. *Mazhab shahabi* adalah salah satu disertai para ulama yang masih kontroversial karena dijadikan sebagai bahan perdebatan pembuatan undang-undang. oleh karena itu, menjadi generasi Islam, sangat penting buat membahas *Madzhab Shahabi* lebih dalam.

2. TINJAUAN LITERATUR

Madzhab Shahabi sendiri secara etimologi yaitu istilah *madzhab* ialah *sighat isim makan* dari *fi'il madi zahaba* yang artinya pergi. Oleh karena itu, *madzhab* berarti tempat atau jalan untuk pergi. Istilah yang dimaksud merupakan: *maslak*, *tariqah* serta *sabil*, yang kesemuanya berarti metode atau cara. Pada



literatur lain yang didefinisikan secara etimologis, *Madzhab* berarti pendapat, teori, doktrin, atau keyakinan. (Munawwir, 1997)

Sesuatu dapat disebut mazhab bila cara atau jalannya menjadi ciri khasnya. berdasarkan para ulama dan pakar Islam, yang dianggap *madzhab* ialah bagian yang terbentuk sesudah berpikir serta meneliti, didesain panduan yang jelas oleh orang yang mengamalkannya, dan sesuai batasan, prinsip dan aturannya. Oleh karena itu, *mazhab shahabi* merupakan jalan yang diikuti oleh para sahabat.

Mazhab shahabi merupakan pendapat para sahabat perihal persoalan *ijtihad*. Dengan kata lain, *Mazhab shahabi* artinya pendapat sahabat tentang perkara yang dikutip oleh ulama pada bentuk fatwa atau pertimbangan aturan, tidak dijelaskan pada Al-Quran atau *hadits*. (Chaerul, 2000)

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Madzhab Shahabi* ialah jalan yang ditempuh para sahabat dalam menegakkan aturan Islam, sesuai Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijtihad*. sehingga *mazhab shahabi* ialah jalan yang ditempuh para sahabat dalam menegakkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah serta *hadits*.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa makna *Madzhab Shahabi* adalah jalan yang diikuti para sahabat untuk mengikuti aturan Islam menurut Alquran, Sunnah, dan *Ijtihad*. Karena itulah *mazhab shahabi* menjadi wadah bagi para sahabat untuk menegakkan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *hadits*.

Para ulama setuju untuk menjadikan *Madzhab Shahabi* sebagai pembahasan isu-isu yang tidak memerlukan peran *Ra'yu* (logika) ketimbang *Ijtihad* (bukan wilayah *Ijtihad*). Para ulama juga setuju bahwa *mazhab shahabi* dapat menjadi *Ijma'* sahabat, baik itu *Sharih* serta *Sukuti* menjadi bagian dari seperenam dari ahli waris neneknya. Para ulama juga sepakat bahwa *mazhab shahabi*, yang merupakan hasil *ijtihad* individu, bukanlah *hujjah* bagi sahabat lainnya. Ketidakepakatan timbul saat *Mazhab shahabi* menjadi perdebatan sesudah generasi *Tabi'in* dan setelahnya.

Dari Tarhib Ad Dusiri, *mazhab shahabi* yang terkenal dan kemudian disepakati oleh sahabat lainnya dijadikan *ijma'* sahabat. Bertentangan dengan pendapat para sahabat meskipun *Mazhab shahabi* tersebut terkenal, hanya bisa menjadi *hujjah* jika diperkuat menggunakan dalil lainnya. *Mazhab shahabi* yang kemasyhurannya tidak populer atau kemasyhurannya tidak diketahui, artinya perselisihan pendapat ulama yang muncul (*ikhtilaf*).

2.1 Mancam-Macam *Mazhab shahabi*

Mazhab shahabi dibagi menjadi beberapa jenis oleh para ulama, di antaranya:



- a. Perkataan sahabat yang bukan termasuk objek *ijtihad*.
Dalam hal ini, semua ulama setuju bahwa pendapat para sahabat dapat digunakan sebagai *hujjah*. Walaupun pendapat sahabat tersebut adalah *hadits* mauquf, namun dapat termasuk dalam kategori sunnah, karena bisa jadi besarnya sima' dari Nabi SAW. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam as Sarkashi, yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimum adalah 10 dirham, perkataan Anas bahwa periode minimum haid adalah 3 hari untuk seorang wanita, dan maksimum adalah 10 hari. Namun, pemisalan-pemisalan tersebut ditolak oleh sebagian ulama Syafi'iyah karena merupakan isu yang bisa dijadikan sasaran *ijtihad*. Memang, baik jumlah mahar maupun berbagai periode wanita haid didasarkan pada kebiasaan setiap orang.
- b. Perkataan sahabat yang disetujui oleh sahabat yang lain. Hal ini bisa menjadi *hujjah* sebab termasuk dalam kategori *ijma'*.
- c. Perkataan sahabat yang menyebar di kalangan para sahabat lainnya tanpa ada sahabat yang mengingkarinya. Ini bisa dijadikan *hujjah* bagi mereka yang beropini bahwa *ijma' sukuti* dapat dijadikan *hujjah*.
- d. Pendapat sahabat yang datang dari pikirannya sendiri atau *ijtihadnya*. *Mazhab shahabi* ini merupakan kontroversi di kalangan ulama tentang keabsahannya sebagai *hujjah* dalam hukum Islam.

Dari beberapa jenis *mazhab shahabi*, terdapat *mazhab shahabi* yang diperdebatkan keabsahannya sebagai *hujjah* oleh semua ulama, yaitu:

- a. Perkataan sahabat yang berasal dari pikiran serta *ijtihadnya* sendiri
- b. Perkataan sahabat terhadap persoalan yang dapat menjadi objek *ijtihad*
- c. Perkataan sahabat yang tidak beredar kepada para sahabat yang lainnya serta tidak ditemui sahabat yang mengingkari pendapat tersebut.
- d. Perkataan sahabat terhadap suatu persoalan yang tidak ada nash yang sharih baik Al-Qur'an ataupun Sunnah.
- e. Perkataan sahabat yang menyebar ke generasi sesudahnya, seperti *tabi'in* hingga ke zaman sekarang.

2.2 Kehujjahan *Mazhab shahabi*

Ulama *ushul fiqh* memiliki tiga pendapat, yaitu:

- 1) Suatu pendapat menyebutkan bahwa *mazhab shahabi* dapat dijadikan *hujjah*. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar ar-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam *madzhab qadimnya*, dan dalam satu riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal.

Alasan pendapat ini adalah firman Allah SWT:

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali-Imran: 110)

Alasan yang kedua adalah hadis Rasul:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

Artinya: “Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Sebaik-baik kamu (adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.” (HR. Al Bukhari)

Dari segi alasan *aqli* (logika), terdapat alasan pendapat sahabat dapat dijadikan *hujjah* yaitu :

- a. Kemungkinan pendapat tersebut berasal dari Rasulullah
 - b. Keakraban selama bertahun-tahun dengan Nabi telah memberi mereka pengalaman yang sangat luas dalam memahami hukum dan tujuan Syariah.
 - c. Mereka belajar langsung dari Rasulullah sehingga diyakini pendapat sahabat merupakan kebenaran.
 - d. Mereka merupakan generasi terbaik yang mempunyai sifat ‘adalah serta kemungkinan tidak melahirkan pendapat syara’ tanpa alasan.
- 2) Satu pendapat berkata bahwa *mazhab shahabi* secara absolut tidak bisa menjadi *hujjah*/dasar aturan. Pendapat ini berasal dari jumah Asya’iyah dan Mu’tazilah, dan Abu Hasan al-Kharha dari golongan Hanafiyah, Ulama kontemporer *Madzhab* Maliki serta Hanafi, Ibnu Hazm.

Pendapat mereka didasarkan pada firman Allah:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “... Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”. (QS. al-Hasyr:2)



Dari ayat di atas dipahami bahwa diperintahkan orang-orang yang memiliki nalar untuk melakukan *ijtihad*, sekaligus melarang bertaklid bagi orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang tinggi, apalagi bila *mazhab shahabi* tadi bertentangan dengan al-*Qiyas*. karena, al-*Qiyas* ialah dalil keempat sesudah al-Qur'an, Sunnah, serta *Ijma*. oleh sebab itu, tidak boleh mengikuti *mazhab shahabi* yang bertentangan dengan al-*qiyas*, sebab kedudukannya lebih tinggi dari *mazhab shahabi*.

Beberapa alasan lain yang menyatakan *mazhab shahabi* tidak dapat dijadikan *hujjah*:

- a. *Ijma* sudah terjadi pada kalangan sahabat, bahwa mungkin ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Karena itu, pendapat mereka bukan sebagai *hujjah*. Pendapat ini kurang relevan, karena pertanyaannya adalah apakah *Mazhab shahabi* merupakan *hujjah* bagi generasi selanjutnya, bukan di antara sesama sahabat.
 - b. Secara *aqli* (nalar), sahabat merupakan golongan mujtahid. Sedang kita tahu bahwa pendapat mujtahid bias jadi peluang buat keliru dan lupa. Karena itu, mujtahid dari generasi *tabi'in* serta setelahnya tidak harus mengikuti *mazhab shahabi*.
 - c. Bukti sejarah menunjukkan beberapa sahabat mengakui hasil *ijtihad tabi'in* yang tidak selaras dengan hasil *ijtihad* mereka. Jika memang *mazhab shahabi* adalah *hujjah*, tentu hal ini tidak akan terjadi. Salah satunya merupakan ketika Anas bin Malik (golongan Sahabat) ditanya perihal sebuah dilema. Dia mengatakan: "Tanyakan konflik ini pada pemimpin kita, Al Hasan". Padahal Al Hasan asal golongan *Tabi'in*.
- 3) Mazhab Hanafi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat yang paling kuat adalah dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat merupakan *hujjah* dan bila pendapat sahabat bertentangan dengan *qiyas* maka pendapat sahabat didahulukan.

Pendapat mereka didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan *muhajirin* dan *anshar* dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka" (QS. at-Taubah: 100)



Pada ayat ini berdasarkan pendapat mereka, memuji para sahabat secara gampalng sebab merekalah yang perdana masuk Islam.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Imran bin Hushain yang berbunyi:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم

Artinya : “Dari Nabi SAW, beliau bersabda: sebaik-baik kamu (adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya”.

Imam Ibnu Qayyim pada dalam kitabnya I’lamul Muwaqqi’in berkata bahwa *mazhab shahabi* tidak keluar asal enam bentuk:

- a. Pendapat tersebut mereka dengar dari Rasulullah SAW
- b. Pendapat tadi mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah SAW
- c. Pendapat tadi mereka pahami berasal ayat-ayat suci al-Qur’an yang tidak jelas
- d. Pendapat tadi sudah mereka sepakati, tapi hanya disampaikan oleh seorang mufti
- e. Pendapat yang didasarkan pada kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun perilakunya, kesempurnaan ilmunya perihal keadaan Nabi serta maksud-maksudnya. Kelima hal inilah *hujjah* yang harus diikuti
- f. Pendapat yang berdasarkan pemahaman yang tidak berasal dari Nabi serta ternyata pemahamannya tidak benar. Maka ini tidak dapat menjadi *hujjah*.

2.3 Pendapat Ulama Tentang *Mazhab shahabi*

Secara umum, para imam dari keempat *madzhab* mengikuti *mazhab shahabi* serta tidak menghindarinya. (Abu Zahrah, 2010) Para Imam mazhab yang empat setuju *mazhab shahabi* dijadikan sebagai dasar terhadap persoalan yang bukan dalam daerah *ijtihad*. Untuk masalah yang tidak termasuk dalam wilayah *ijtihad*, *mazhab shahabi* berada pada posisi *al khabar at-tawqifi* (masalah agama yang diterima tanpa syarat) dari Rasulullah. Para Ulama juga sepakat, *mazhab shahabi* merupakan rujukan hukum berkaitan dengan ketentuan aturan dari dilema yang disepakati para sahabat (*ijma shahabi*), baik perjanjian yang merupakan pernyataan bersama (*ijma sharih*) maupun pendapat yang berkembang (*ijma sukuti*) merupakan hal yang lumrah karena tidak ada pendapat yang tidak sesuai. (Rahman Dahlan, 2010)



1) Imam Abu Hanifah

Adapun asal hukum *ijtihad* yang utama Abu Hanifah yaitu jika tak terdapat dalam Alquran, mengacu pada Sunnah Nabi SAW dan *Atsar* shahih yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah. Jika keduanya tidak diterima, maka dia akan merujuk pada *mazhab shahabi*, dan jika sahabat ikhtilaf, maka ia akan mengambil pendapat sahabat manapun yang beliau kehendaki. Dalam hal ini, Abu Hanifah telah berkata: *“Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al-Qur’an dan hadist, maka kami mempergunakan fatwa-mazhab shahabi. Pendapat para sahabat tersebut, ada yang diambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada selain mereka.”*

2) Imam Syafi’i

Diriwayatkan oleh ar-Rabi’, bahwa Imam Syafi’i berkata dalam kitab al-Risalahnya sebagai berikut:

“Suatu ketika kami menjumpai para ulama mengambil pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang lain mereka meninggalkannya. Mereka berselisih terhadap sebagian pendapat yang diambil dari para sahabat.” Kemudian seorang teman diskusinya bertanya: *“Bagaimanakah sikap anda terhadap hal ini?”*. Dia menjawab: *“Jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari al-Qur’an, sunah, ijma’, dan sesamanya, maka kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat”*.

Diriwayatkan juga oleh ar-Rabi’, bahwa Imam Syafi’i di dalam kitab al-Umm berkata: *“Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam al-Qur’an dan sunnah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang kembali (mengikuti) pendapat Abu Bakar, Umar atau Usman. Karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf yang menunjukan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada al-Qur’an dan sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah”*

Paparan di atas menjelaskan bahwa Imam Syafi’i melihat dari Alquran dan Sunnah dalam penetapan hukum, selanjutnya pendapat yang disetujui oleh para sahabat. Sesudah itu, jika pendapat-pendapat yang dipertentangkan tadi tidak memiliki korelasi dengan Alquran dan Hadist, maka beliau melihat dari *Khulafa ar-Rasyidin*, sebab pendapat mereka sudah masyhur, serta diyakini sangat teliti.



3) Imam Malik bin Anas

Imam Malik RA dalam kitabnya *al-Muwaththa'* ditemui hukum-hukum berdasarkan *mazhab shahabi* (Asywadie Syukur, 1990). Bentuk *Ijtihad* Imam Malik bin Anas, yaitu secara berurut bersumber dari Al-Qur'an, *Hadits* (termasuk *hadits dhaif* yang diamalkan penduduk Madinah), *Ijma'*, kemudia *Atsar* yang diamalkan penduduk Madinah, selanjutnya *qiyas*, lalu Mashlahah *Mursalah* (keluar dari *Qiyas* umum karena alasan mencari maslahat), dan terakhir pendapat sahabat.

4) Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis dalam beristinbath. Mengenai asal-usul kaidah yang menjadi landasannya, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *Mazhab shahabi*, *Hadits Mursal*, *Hadits Daif*, *Qiyas*, *Sadz Al Zari*. Beliau lebih suka *hadits mursal* atau *hadits daif* dibanding *Qiyas*. Karena dia tidak memakai *qiyas* kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Seperti *Mazhab shahabi*, dia tidak suka fatwa jika dia tidak berdasarkan *Atsar*. Jika tidak ada bukti yang dicari dalam Alquran dan Sunnah, dia menggunakan pendapat sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Namun, jika tidak terdapat dalam *mazhab shahabi*, ia memakai *hadits mursal* dan *dhaif*. Jika masih tidak dapat menemukannya, maka ia meng*qiyaskannya*.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi ini memainkan peran penting dalam setiap penelitian. Setiap penelitian memerlukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Studi literatur adalah jenis studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data rinci melalui berbagai studi literatur terkait. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis yang tidak dapat dipisahkan dari kepustakaan ilmiah dan berbagai referensi (Sugiono, 2012). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan terdiri dari empat tahap. 1) Menyiapkan peralatan, 2) mengedit referensi, 3) mengatur waktu, 4) membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2004).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur terkait, antara lain buku, jurnal, esai, dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan validasi data. Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jual Beli *'inah*

Secara etimologi, *al'-inah* artinya pinjaman dan tercantum pada kamus: "Ayyana" berarti *'inah* atau hutang, yakni menerapkan suatu metode. Pedagang menjual barang dengan harga yang ditanggihkan dan membeli kembali dengan harga yang lebih rendah dengan membayar tunai (Al-Fairuz Abadi, 2005). Dalam istilah fiqih, *'inah* merupakan jual beli manipulatif yang dijadikan alasan untuk meminjam uang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Artinya, menjual produk dengan pembayaran ditanggihkan dan membelinya lagi dengan harga lebih murah secara tunai (Pengusahamuslim.com, 2017). Dari penjelasan di atas, motif pembeli sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Namun dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan uang tunai dengan perantara barang.

Sebagai contoh: Bapak A melakukan *'ain*. Dengan kata lain, ia tidak ingin menjual barang dagangan, tetapi ia ingin *'ain* (yaitu uang). Atau karena bapak A kembali dengan (barang) yang dia jual. contoh lainnya: seseorang hanya mendapatkan deposit 20 juta dari perusahaan *real estate* untuk harga rumah yang ia butuhkan (setara dengan Rp100 juta). Kemudian pergi ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendapatkan keinginannya, yaitu menyelesaikan pembayaran rumah yang kurang. Kemudian membayar angsuran ke lembaga tersebut menggunakan akad *Murabahah*. Proses ini disebut sebagai Konvensi *Murabahah* yang disahkan menurut hukum Islam, atau transaksi yang disetujui oleh Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah* oleh beberapa lembaga syariah di Indonesia. Memang, praktik seperti ini yang mengandung jual beli *'inah*. Sebab, pada dasarnya nasabah meminjam uang dari lembaga yang digunakan untuk melunasi utang yang belum dibayarkan kepada perusahaan *real estate* tersebut.

Ibn Abidin memberikan cara lain: Pak A (pemilik uang) menjual produknya ke Pak B (membutuhkan uang) 12 juta secara tangguh. Kemudian mereka menyerahkan barang tersebut, dan Pak B menjual kembali kepada Pak C (rekan dari Pak A) dan membayar 10 juta tunai. Selanjutnya, Pak C menjualnya kembali kepada Tuan A dengan uang tunai 10 juta. Pada dasarnya, Pak B membutuhkan 10 juta dan kemudian pergi untuk meminjam kepada Pak A. Pak A tidak setuju perjanjian pinjaman sebab tidak menguntungkan bagi Pak A, tetapi Pak A mengatakan kepada Pak B bahwa jika anda setuju, barang ini akan dia jual secara tangguh sebesar 12 juta. Harga pasarannya sekitar 10 juta, silahkan jual ke Pak C di pasaran seharga 10 juta. Dalam contoh ini, Pak C setuju dan menjual kembali barang itu kepada Pak A dan membayar tunai. Pada dasarnya, peminjam atau Pak B membutuhkan uang, tetapi terpaksa harus melakukan jual beli. Tergantung pada seberapa baik dia bertindak dalam



berdagang, itu bisa lebih atau kurang menguntungkan. Artinya, peminjam menerima 10 juta tunai dan pemberi pinjaman menerima 12 juta tunai. Artinya pinjaman tersebut menggunakan nilai tambah karena barang tersebut dikembalikan kepada penjual. Kontrak ini berlaku bagi 2 atau 3 orang.

4.2 Pendapat Ulama tentang Jual Beli *'inah*

Jual beli *'inah* (*Bai al'inah*) merupakan jual beli tunai dengan harga rendah. Jual beli ini dibolehkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Di pihak lain, di kalangan ulama Hanafiya, Al-Malikiyah, Hanabira, jual beli yang berkaitan dengannya adalah haram, yaitu jual beli dengan harga murah secara tunai antara A dan B. Argumen yang mereka gunakan berarti sadd Al-'Dzariyyah. Dengan kata lain, kami menutup jalan agar riba terjadi. Dalam hal ini, mereka menggunakan masalah yang disebutkan Aisyah. Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita (budak yang menikah dengan Ziad bin Arq'an) apakah dia akhirnya akan menjual budak itu ke Al Atha seharga 800 dirham. Kemudian, Zaid membutuhkan seorang budak dan membeli seorang budak lagi dengan uang tunai 600 dinar. Aisyah menjawab bahwa ini adalah kesepakatan terburuk dan akan membatalkan tindakan jihad dengan Rasulullah jika Zaid tidak bertobat. (Musthafa Said al Khin, 1998)

Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas perihal siapa yang jual selendang sutra pada seseorang, dia tidak senang untuk membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah dari penjualnya (Muhammad Shalah, 1990). Kedua pelaku transaksi yang berkaitan dengan penjualan "Ina" tersebut jelas-jelas bertujuan untuk menciptakan riba dan hanya mengadakan akad jual beli sebagai pembenaran atas perbuatan melawan hukum tersebut. Diketahui perbuatan ini tidak mencabut larangan riba dan tidak dapat menolak kejahatan sebagai kejahatan yang ditimbulkan oleh riba, sehingga pelaku Ina menuntut agar debitur lebih dari riba. permintaan karena mereka percaya bahwa praktik ini tidak diizinkan secara resmi. Tujuan yang mencurigakan tersebut tidak boleh diabaikan, sebagaimana sabda Nabi SAW: "*Suatu perbuatan diukur sesuai dengan niat (pelakunya), dan sesungguhnya semua orang akan memperoleh apa yang diniatkan*" (Muhammad Shalah, 1990). Ibnu Qudamah juga berkata: "*Barangsiapa yang menjual suatu komoditi secara tangguh, lalu ia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan.*" Larangan ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, al-Hasan, Ibnu Sirin, asy-Sya'by, an-Nakha'i, ats-Tsaury, al-Auza'i, Malik, Ishaq, dan Ashhab ar-Raiyi (Ibnu Qudamah, 1994). Asy-Syaukani berkata: "*Ulama yang menyatakan tentang tidak bolehnya jual beli 'inah adalah Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan al-Hadiwiyah.*" (Asy-Syaukani, 1993)



Adapun alasan ulama tersebut karena jual beli *'inah* adalah jenis transaksi yang mengandung unsur riba dan manipulasi (Asy-Syafi'I, 1993). Akan lebih menarik untuk menelaah pendapat Ibnu Taimiyah ketika membahas jual beli *'inah* ini. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam: (1) Seseorang membeli dengan maksud untuk mengkonsumsi barang tersebut, maka hukumnya adalah halal (2) Karena jual beli (toko) tidak dilarang, orang yang membeli barang untuk dijual kembali juga halal. (3) Anda perlu membeli secara tunai, bukan untuk konsumsi atau tujuan bisnis. Sangat sulit untuk mendapatkan uang tunai, sehingga seseorang membeli barang dengan harga tinggi dan menjualnya dengan harga murah secara tunai kepada penjual aslinya. (Hosen & Amirah, 2012). Berdasarkan riwayat lain, Imam Muhammad mengizinkan jual beli Ina, dalam sabda Nabi Muhammad SAW: *"Tukarlah biji-bijian kualitas buruk dengan uang, dan dengan uang tersebut belilah biji-bijian kualitas baik"*. (Nahrawi, 1994)

Bai' al-'inah menurut Hassan Ahmed sebagai manajer direktur Dayax Islamic Bank bisa diaplikasikan pada praktik perbankan dengan beberapa ketentuan, diantaranya : (Hasan O. Ahmad, 2018)

- a. Diperlukan dua kontrak yang berbeda. Kontrak pertama adalah kontrak penjualan dari bank kepada pelanggan yang kesulitan membayar. Kontrak kedua adalah kontrak pembelian oleh pelanggan yang membayar tunai dari bank.
- b. Aset perdagangan *'inah* bukanlah aset riba yang digunakan sebagai alat tukar (emas, perak, atau mata uang). Hal ini karena semua pembayaran untuk aktivitas perdagangan harus dilakukan secara tunai.
- c. Setiap kontrak mengandung unsur-unsur penting dan setiap bagian harus memenuhi ketentuan yang ditentukan.

5. KESIMPULAN

Mazhab shahabi merupakan pendapat para sahabat perihal persoalan *Ijtihad*. Dengan kata lain, *Mazhab shahabi* artinya pendapat sahabat tentang perkara yang dikutip oleh ulama pada bentuk fatwa atau pertimbangan aturan, tidak dijelaskan pada Al-Quran atau *hadits*. Di kalangan para sahabat, *mazhab shahabi* masih menjadi perdebatan mengenai *kehujjahannya*.

Terkait dengan implikasi mazhab shabai dalam ekonomi kontemporer, yaitu salah satunya mengenai jual beli *'inah*. Jual beli *'inah (Bai al'inah)* adalah suatu bentuk jual beli tunai dengan harga rendah. Jual beli ini dibolehkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Di pihak lain, di kalangan ulama Hanafiya, Al-Malikiyah, Hanabira, jual beli yang berkaitan dengannya adalah haram, yaitu jual beli dengan harga murah secara tunai antara A dan B. Argumen yang mereka



gunakan berarti *sadd Al-'Dzariyyah*. Dengan kata lain, kami menutup jalan agar riba terjadi. Sebab, mereka menggunakan masalah yang disebutkan oleh Aisyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al-Fairuz. (2005). *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut : Al Risalah. 254
- Al Khin, Musthafa Said. (1998). *Atsar al Ikhtilaf fi al qawa'id al Ushuliyah fi ikhtilaf al Fuqaha'*. Beirut: Ar Risalah. 534-535.
- Asy-Syafi'i. (1993). *Al-Umm*. Beirut : Dar Al-Kutub Publishing. 301.
- Asy-Syaukani. (1993). *Nail al-Authar*, Jilid III. Mesir : Dar-Hadis. 207.
- Ayub. (2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah fil Islam*. Cairo: Dar El-Salam. 110.
- Chaerul Umam, dkk. (2000). *Ushul fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia. 181.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Ushul fiqh*. Jakarta: Amzah. 226
- Hasan O.A. (2018). Shariah Contracts in Islamic Banking and Finance. A *Presentation by Managing Director of Dayax Islamic Bank*. 40.
- Hosen, M.N., Amirah, A.N. (2012). Comperative Analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics Sciences*, April 2012, Vol. 1, No 2. 126.
- <http://pengusahamuslim.com/hukum-jual-beli-jual-beli-yang-diperdebatkan>
diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 21.00
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. 452.
- Nahrawi. (1994). *Al-Imam Asy Syafi'i fi Madzhabihi Al-Qadim Wa Al-Jadid*. Jakarta: Yayasan An-Nahrawi. 103.
- Qudamah, Ibnu. (1994). *Al-Mughni*, jilid IV. Dar-Alam Kutub: Riyadh. 45.
- Shalah, Muhammad. (1990). *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, (terj). Jakarta: Migunani. 279.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&K*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Asywadie. (1990). *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: Bina Ilmu. 122.
- Zahrah, M Abu & Saefullah Ma'shum, dkk. (2010). *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 332
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.